



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI IRAWAN Bin JENAL (Alm);**
2. Tempat Lahir : Boyolali;
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 17 Agustus 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ngemplak RT.12 RW.06 Ds.Andong Kec.Andong Kab.Boyolali.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI IRAWAN Bin JENAL (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI IRAWAN Bin JENAL (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah HP OPPO F11 warna hitam imei 1 864073043979410 imei 2 864073043979401Dikembalikan kepada terdakwa Andi Irawan bin Jaenal (alm);
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kelak dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-44/SALT/I/Eoh.2/10/2024, tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANDI IRAWAN Bin JENAL (Alm) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar sekira Pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi WIDODO Bin AHMAD MUHTAWAR (Alm) beralamat di Duwet RT. 19 RW. 08 Kel. Andong Kec. Andong Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP " Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" Dimana Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara tersebut, yaitu "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwadiperoleh dari kejahatan penadahan", yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2024, sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di halaman parkir Kost Helena yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Gg. Buntu No.92 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap 1 Unit SPM Yamaha NMAX warna Hitam, tanpa dilengkapi No.Pol, No.Ka: MH3SG3190JK296893 No.Sin: G3E4E1078999 milik saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY Anak dari YOSEF EDY SUSANTO yang dilakukan oleh saksi WELI SUPRIYANTO Bin SUKIRNO (Alm) bersama-sama dengan JEFRI (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 pukul 08.00 Wib saksi WELI SUPRIYANTO menghubungi terdakwa ANDI IRAWAN Bin JENAL (Alm) melalui chat whatsapp dengan tujuan menggadaikan 1 Unit

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM Yamaha NMAX warna Hitam, tanpa dilengkapi No.Pol, No.Ka: MH3SG3190JK296893 No.Sin: G3E4E1078999, lalu pada pukul 10.00 Wib terdakwa Andi Irawan tiba di rumah saksi Weli Supriyanto yang berada di Magersari Rt. 021 Rw. 008 Kel. Mojo Kec. Andong Kab. Boyolali, setelah itu Saksi weli meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai motor tersebut, saat itu terdakwa mengetahui Sepeda Motor tersebut dalam kondisi tidak ada Nomor Polisi, tidak ada kuncinya dan ada patahan kunci dilobang kunci Sepeda Motor tersebut;

- Kemudian terdakwa menghubungi saksi widodo dan menawarkan 1 Unit SPM Yamaha NMAX warna Hitam, tanpa dilengkapi No.Pol, No.Ka: MH3SG3190JK296893 No.Sin: G3E4E1078999 dengan alasan Sepeda motor tersebut milik temannya dan butuh uang untuk pengobatan istrinya, lalu saksi Widodo mengatakan menyerahkan uang sebesar Rp.5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu);
- Bahwa setelah itu terdakwa Andi Irawan pergi kerumah Saksi Weli Supriyanto dan menyerahkan uang hasil gadai 1 Unit SPM Yamaha NMAX warna Hitam, tanpa dilengkapi No.Pol, No.Ka: MH3SG3190JK296893 No.Sin: G3E4E1078999 sebesar Rp.5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu) kepada Saksi Weli Supriyanto dan kemudian saksi Weli Supriyanto memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANDI IRAWAN Bin JENAL (Alm) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar sekira Pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi WIDODO Bin AHMAD MUHTAWAR (Alm) beralamat di Duwet RT. 19 RW. 08 Kel. Andong Kec. Andong Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP " Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” Dimana Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara tersebut, yaitu “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2024, sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di halaman parkir Kost Helena yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Gg. Buntu No.92 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap 1 Unit SPM Yamaha NMAX warna Hitam, tanpa dilengkapi No.Pol, No.Ka: MH3SG3190JK296893 No.Sin: G3E4E1078999 milik saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY Anak dari YOSEF EDY SUSANTO yang dilakukan oleh saksi WELI SUPRIYANTO Bin SUKIRNO (Alm) bersama-sama dengan JEFRI (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 pukul 08.00 Wib saksi WELI SUPRIYANTO menghubungi terdakwa ANDI IRAWAN Bin JENAL (Alm) melalui chat whatsapp dengan tujuan menggadaikan 1 Unit SPM Yamaha NMAX warna Hitam, tanpa dilengkapi No.Pol, No.Ka: MH3SG3190JK296893 No.Sin: G3E4E1078999, lalu pada pukul 10.00 Wib terdakwa Andi irawan tiba di rumah saksi Weli Supriyanto yang berada di Magersari Rt. 021 Rw. 008 Kel. Mojo Kec. Andong Kab. Boyolali, setelah itu Saksi weli meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai motor tersebut, saat itu terdakwa mengetahui Sepeda Motor tersebut dalam kondisi tidak ada Nomor Polisi, tidak ada kuncinya dan ada patahan kunci dilobang kunci Sepeda Motor tersebut;
- Kemudian terdakwa menghubungi saksi widodo dan menawarkan 1 Unit SPM Yamaha NMAX warna Hitam, tanpa dilengkapi No.Pol, No.Ka: MH3SG3190JK296893 No.Sin: G3E4E1078999 dengan alasan Sepeda motor tersebut milik temannya dan butuh uang untuk pengobatan istrinya, lalu saksi Widodo mengatakan menyerahkan uang sebesar Rp.5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu) dan saksi WIDODO memberi uang Rp.150.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa Andi Irawan pergi kerumah Saksi Weli Supriyanto dan menyerahkan uang hasil gadai 1 Unit SPM Yamaha NMAX warna Hitam, tanpa dilengkapi No.Pol, No.Ka:

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG3190JK296893 No.Sin: G3E4E1078999 sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu) kepada Saksi Weli Supriyanto dan kemudian saksi Weli Supriyanto memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa Andi Irawan dari hasil menggadaikan 1 Unit SPM Yamaha NMAX warna Hitam, tanpa dilengkapi No.Pol, No.Ka: MH3SG3190JK296893 No.Sin: G3E4E1078999 kepada saksi widodo adalah sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fransiska Rayi Primaresty Anak Dari Yosef Edy Susanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di halaman parkir Kos Helena yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Buntu Nomor 92, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Saksi telah kehilangan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB. Setelah Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No. Pol : H-2681-LK, kemudian Saksi parkir di Parkiran Halaman kos Helena dengan kondisi sepeda motor dikunci stang namun tidak ada kunci pengaman tambahan lainnya. Setelah itu Saksi pergi ke Yogyakarta selama 2 (dua) hari dan Saksi pulang pada tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB dari Yogyakarta mendapati sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa selain sepeda motor milik Saksi, juga terdapat sepeda motor lain yang terparkir di garasi halaman kos Saksi, namun yang diambil pelaku hanyalah sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kemudian pada malam harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberi tahu sepeda motornya sudah ditemukan kurang lebih 1 (satu) bulan sejak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi garasi tempat parkir sepeda motor di kosnya tersebut ada pagarnya, namun tidak dikunci;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Gabro Endita Putra Tangdibali Anak Dari Endita Yohanes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di halaman parkir Kos Helena yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Buntu Nomor 92, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Saksi Korban Fransiska Rayi Primaresty telah kehilangan sepeda motor milik Saksi Korban Fransiska Rayi Primaresty;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nomor Polisi: H-2681-LK Nomor Rangka : MH3SG3190JK296893 Nomor Mesin : G3E4E107899;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi sedang nongkrong, kemudian Saksi dihubungi oleh Korban yang menceritakan bahwa sepeda motornya tidak ada di parkiran. Setelah itu, Saksi pergi menuju Kost Helena yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Buntu Nomor 92, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi bersama dengan Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi pada malam itu juga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Widodo Bin Ahmad Muhtawar Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima gadai dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha N MAX, Tahun 2018 Warna Hitam, Nomor Polisi: H 2681 LK Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3E4E1078999;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) sepeda motor Yamaha N MAX, Tahun 2018 Warna Hitam, Nomor Polisi: H 2681 LK Nomor Rangka:

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3E4E1078999 dari Terdakwa tersebut, pada tanggal 4 Juli 2024 di rumah Saksi yang terletak di Duwet RT 19 RW 08 Kelurahan Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dari Terdakwa berawal pada tanggal 3 Juli 2024, Saksi di hubungi oleh Terdakwa menawarkan untuk menggadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi dengan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha N MAX, Tahun 2018 Warna Hitam, Nomor Polisi : H 2681 LK Nomor Rangka : MH3SG3190JK296893 tersebut. Awalnya Saksi tidak mau menerima gadai tersebut, tapi Terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa yang sedang membutuhkan uang karena istrinya sedang sakit. Maka dari itu, Saksi bersedia menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menerima sepeda motor dari Terdakwa, kondisi kunci sepeda motor rusak, sepeda motor tersebut tidak ada kuncinya, serta sepeda motor tersebut tidak terpasang plat nomornya. Untuk menghidupkan sepeda motor tersebut harus disambungkan dengan soket dan Saksi pada saat menerima sepeda motor dalam kondisi tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa Saksi tidak curiga pada saat mendapatkan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dengan kondisi seperti tersebut di atas karena Saksi sudah percaya dengan Terdakwa yang sudah Saksi kenal sejak lama;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi sepeda motor tersebut adalah milik temannya, namun Terdakwa tidak mengatakan identitas teman Terdakwa tersebut. Terdakwa hanya menyampaikan kepada Saksi bahwa istri pemilik sepeda motor tersebut sedang sakit, dan nantinya uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk biaya berobat istri pemilik sepeda motor;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selain itu, Saksi juga memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai komisi;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menggunakan motor tersebut untuk mengantar istri Saksi bekerja di pabrik dan Saksi gunakan untuk bekerja membersihkan WC keliling;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang gadai motor tidak akan lama dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini uang Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan ini karena Saksi telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin kemudian sepeda motor tersebut Saksi gadaikan kepada Terdakwa Andi Irawan;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak lama karena merupakan semasa Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Saksi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nomor Polisi: H-2681-LK Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893 Nomor Mesin: G3E4E1078999;
- Bahwa Saksi telah mengambil sepeda motor tersebut sekitar bulan Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di halaman parkir Kost Helena yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Gang Buntu Nomor 92, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nomor Polisi: H- 2681-LK tersebut bersama teman Saksi yang bernama Jefri;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Joki, sedangkan peran Sdr. Jefri adalah sebagai eksekutor atau orang yang mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nomor Polisi: H- 2681-LK tersebut;
- Bahwa Sdr. Jefri bertugas membagi peran dan yang menentukan sasaran;
- Bahwa awalnya Saksi berkeliling berboncengan dengan Sdr Jefri (DPO) dan Sdr Jefri memutuskan sasaran pencurian adalah 1 Unit sepeda motor Yamaha NMAX milik korban, kemudian Saksi berhenti kurang lebih 10 (sepuluh) meter, setelah itu Sdr Jefri turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nomor Polisi: H- 2681-LK dengan menggunakan kunci T;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang Saksi gunakan Saksi dan Sdr. Jefri gunakan pada saat mengambil sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Sdr. Jefri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Sdr. Jefri tersebut merupakan hasil kejahatan atau bukan;
 - Bahwa setelah Saksi dan sdr. Jefri berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nomor Polisi: H- 2681-LK, sepeda motor hasil kejahatan tersebut di simpan di rumah Saksi. Kemudian, pada keesokan harinya atau pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi menggadaikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nomor Polisi: H- 2681-LK Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893 Nomor Mesin: G3E4E1078999 hasil kejahatan tersebut oleh Terdakwa digadaikan lagi kepada temannya, namun siapa teman yang menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memberitahu Saksi;
 - Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nomor Polisi: H- 2681-LK sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk mengupah Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Jefri, dan sisanya sebesar Rp. 2.700.00,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) telah Saksi habiskan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nomor Polisi: H- 2681-LK, Saksi juga pernah menggadaikan dan menjual 5 (lima) sepeda motor lain kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam, tanpa dilengkapi Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893 Nomor mesin: G3E4E1078999, dari Sdr. Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm, kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr. Widodo sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus rupiah);

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Sdr. Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm karena Terdakwa adalah teman SMPnya. Setahu Terdakwa, Sdr. Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm bekerja di proyek, namun saat ini Sdr. Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm sedang tidak bekerja;
- Bahwa Sdr. Weli Supriyanto menggadaikan sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam, tanpa dilengkapi No.Pol kepada Terdakwa dengan cara: pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr. Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm melalui aplikasi *whatsapp* bahwa Ia hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut di rumah Sdr. Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm. Pada pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor di rumah Sdr. Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm di Magersaru RT 21/RW08, Desa Mojo, kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali yang berjarak kurang lebih 1 (satu) Kilometer dari rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Widodo dan mengatakan hendak menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMAX sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu Sdr. Widodo Bin Ahmad Muhtawar Alm mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Widodo Bin Ahmad Muhtawar Alm. Setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Widodo Bin Ahmad Muhtawar Alm, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa dan istri dari pemilik sepeda motor tersebut sedang sakit dan membutuhkan uang untuk biaya pengobatan. Setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada Sdr. Widodo Bin Ahmad Muhtawar Alm, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa akan pulang, Sdr. Widodo Bin Ahmad Muhtawar Alm memberi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima sepeda motor dari Sdr. Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm dan digadaikan kepada Terdakwa, kondisi sepeda motor dalam keadaan bodong atau tidak dilengkapi surat-surat. Sepeda motor juga tidak terpasang Nomor Polisi, tidak terdapat kunci sepeda motor, dan apabila akan menghidupkan sepeda motor harus menyambungkan soket atau mengkonsletkan arus listriknya;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor, kesepakatan lisan yang terjadi antara Terdakwa dengan Sdr. Widodo Bin Ahmad Muhtawar Alm, sepeda motor tersebut akan diambil secepatnya, dan nominal uang pengembalian sepeda motor tersebut adalah sesuai dengan uang yang dikeluarkan Sdr. Widodo Bin Ahmad Muhtawar Alm;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut adalah agar Terdakwa mendapatkan komisi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menggadaikan sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan dari pemberian Sdr. Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari Sdr. Widodo Bin Ahmad Muhtawar Alm sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa secara langsung tidak pernah diberi tahu oleh Sdr. Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm bahwa sepeda motor yang digadaikan tersebut adalah hasil kejahatan, namun Terdakwa curiga karena Sdr. Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm seringkali mendapatkan motor dengan kondisi Bodong tanpa dilengkapi surat-surat dan kunci kontak dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal-usul sepeda motor yang diterima dari Sdr. Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm;
- Bahwa selain 1 unit Yamaha NMAX, Terdakwa juga pernah menerima 5 (lima) unit sepeda motor dari Sdr. Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm yang diduga barang hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Jefri sekitar 2 (dua) bulan yang lalu. Terdakwa mengenal Sdr. Jefri karena Sdr. Jefri pernah datang sebanyak 2 (dua) kali bersama Sdr. Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm kerumah Terdakwa, dan Terdakwa juga pernah menjualkan sepeda motor dalam kondisi bodong dari Sdr. Jefri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP OPPO F11 warna hitam, Imei 1 : 864073043979410, Imei 2 : 864073043979401;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm bersama dengan Sdr. Jefri telah mengambil sepeda motor milik Saksi Fransiska Rayi Primaresty Anak Dari Yosef Edy Susanto merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 atas nama STNK YUSTINUS INDRATOY alamat: Jalan Marditomo Klumpit RT 3 RW 1, pada sekitar bulan Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di halaman parkir Kos Helena yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Buntu Nomor 92, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
2. Bahwa setelah Saksi Weli Supriyanto Bin Sukirno mengambil sepeda motor milik Saksi Fransiska Rayi Primaresty Anak Dari Yosef Edy Susanto, sepeda motor tersebut disimpan di rumah Saksi Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm. Kemudian, pada keesokan harinya atau pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Weli Supriyanto Bin Sukirno menggadaikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut melalui Terdakwa sebesar Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) sepeda motor Yamaha N MAX, Tahun 2018 Warna Hitam, Nomor Polisi: H 2681 LK Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3E4E1078999 dari Saksi Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm, kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan bodong atau tidak dilengkapi surat-surat. Sepeda motor tersebut juga tidak terpasang nomor polisi, tidak terdapat kunci sepeda motor, dan harus menyambungkan soket atau mengkonsletkan arus listriknya apabila akan menghidupkan sepeda motor tersebut;
4. Bahwa setelah Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari Saksi Weli Supriyanto Bin Sukirno, kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) sepeda motor Yamaha N MAX, Tahun 2018 Warna Hitam, Nomor Polisi: H 2681 LK Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3E4E1078999 kepada Saksi Widodo Bin Ahmad Muhtawar Alm sebesar Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian, pada tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Widodo Bin Ahmad Muhtawar Alm dengan membawa sepeda motor tersebut. Awalnya Saksi

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo Bin Ahmad Muhtawar Alm tidak mau menerima gadai tersebut, tapi Terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa yang sedang membutuhkan uang karena istrinya sedang sakit. Maka dari itu, Saksi Widodo Bin Ahmad Muhtawar Alm bersedia menerima gadai sepeda motor tersebut. Atas hal tersebut, Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai komisi;

5. Bahwa ketika Saksi Widodo Bin Ahmad Muhtawar Alm menerima sepeda motor tersebut dari Terdakwa, sepeda motor tersebut dalam kondisi kunci sepeda motor rusak, tidak ada kuncinya, serta sepeda motor tersebut tidak terpasang plat nomornya. Untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, harus disambungkan dengan soket dan Saksi Widodo Bin Ahmad Muhtawar Alm ketika menerima sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak dilengkapi dengan surat-surat;
6. Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari perbuatan Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 adalah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang didapatkan dari pemberian Saksi Weli Supriyanto Bin Sukirno sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari pemberian Saksi Widodo Bin Ahmad Muhtawar Alm sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa secara langsung tidak pernah diberi tahu oleh Saksi Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm bahwa sepeda motor yang digadaikan tersebut adalah hasil kejahatan, namun Terdakwa curiga karena Saksi Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm seringkali mendapatkan motor dengan kondisi Bodong tanpa dilengkapi surat-surat dan kunci kontak dalam keadaan rusak;
8. Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999, Terdakwa juga pernah menerima 5 (lima) unit sepeda motor dari Saksi Weli Supriyanto Bin Sukirno yang diduga barang hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu: diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Atau Kedua: diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barangsiapa" Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Terdakwa yang menerangkan bernama: Andi Irawan Bin Jenal (Alm), yang selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, ternyata semuanya sama menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memang benar yang dihadapkan di persidangan ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh Terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara *a quo* Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik yakni menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat *alternatif* artinya apakah diantara sub unsur-sub unsur yang ada berupa "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” merupakan perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 dari Saksi Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm, kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Widodo Bin Ahmad Muhtawar Alm;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 tersebut didapatkan dengan cara Saksi Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm mengambil sepeda motor milik Saksi Fransiska Rayi Primaresty Anak Dari Yosef Edy Susanto tanpa ijin di halaman parkir Kost Helena yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Buntu Nomor 92, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB yang diketahui sekitar pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap setelah Saksi Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999, sepeda motor tersebut disimpan dirumahnya dan keesokan harinya atau pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk digadaikan sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari Saksi Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm, kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX, Tahun 2018 Warna Hitam, Nomor Polisi: H 2681 LK Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3E4E1078999 kepada Saksi Widodo Bin Ahmad Muhtawar Alm sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara pada tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi dengan membawa sepeda motor tersebut. Awalnya Saksi Widodo Bin Ahmad Muhtawar Alm tidak mau menerima gadai tersebut, tapi Terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa yang sedang membutuhkan uang

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena istrinya sedang sakit. Maka dari itu, Saksi bersedia menerima gadai sepeda motor tersebut. Setelah itu, Saksi Widodo Bin Ahmad Muhtawar Alm menyerahkan uang sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang komisi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, ketika Terdakwa menerima1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX, Tahun 2018 Warna Hitam, Nomor Polisi: H 2681 LK Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3E4E1078999 dari Saksi Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Widodo Bin Ahmad Muhtawar Alm, kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan bodong atau tidak dilengkapi surat-surat. Sepeda motor tersebut juga tidak terpasang nomor polisi, tidak terdapat kunci sepeda motor, dan harus menyambungkan soket atau mengkonsletkan arus listriknya apabila akan menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara langsung tidak pernah diberi tahu oleh Saksi Weli bahwa sepeda motor yang digadaikan tersebut adalah hasil kejahatan, namun Terdakwa curiga karena Saksi Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm seringkali mendapatkan sepeda motor dalam kondisi bodong tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan kunci kontak dalam keadaan rusak. Saksi Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm juga pernah menggadaikan dan menjual 5 (lima) sepeda motor lain kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, halaman 315, menjelaskan elemen penting dari pasal 480 KUHP adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Disini Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka dalam bentuk mengira atau mencurigai bahwa barang tersebut adalah barang “gelap”;

Menimbang bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut, maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, perbuatan Terdakwa yang telah menerima dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nomor Polisi: H- 2681-LK Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893 Nomor Mesin : G3E4E1078999 dari Saksi Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm dengan kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan bodong atau tidak dilengkapi dengan surat-surat, sepeda motor tersebut juga tidak terpasang nomor polisi, tidak terdapat kunci sepeda motor, dan harus menyambungkan soket atau mengkonsletkan arus listriknya apabila

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menghidupkan sepeda motor tersebut. Meskipun Terdakwa tidak secara langsung diberi tahu oleh Saksi Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm bahwa sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan Nomor Polisi H-2681-LK, Nomor Rangka MH3SG3190JK296893, dan Nomor Mesin G3E4E1078999 adalah hasil kejahatan, namun Terdakwa telah menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang gelap. Hal ini dapat diketahui bahwa Terdakwa merasa curiga karena Saksi Weli Supriyanto Bin Sukirno Alm seringkali mendapatkan sepeda motor dalam kondisi bodong tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan kunci kontak dalam keadaan rusak, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mencermati nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa diketahui pada pokoknya berupa permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan-alasannya, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan dan atas tanggapan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat dan juga termasuk kepentingan Terdakwa";

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaknya dan tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*", karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang bahwa dengan demikian mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktik kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/ Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa, baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara. Namun terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penjatuhan pidana yang lama terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* lebih cenderung mengedepankan aspek pembalasan sebagai tujuan pidana daripada berdimensi pemulihan. Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek pembalasan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah HP OPPO F11 warna hitam, Imei 1 : 864073043979410, Imei 2 : 864073043979401, telah disita dari Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Irawan Bin Jenal (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP OPPO F11 warna hitam, Imei 1 : 864073043979410, Imei 2 : 864073043979401Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh kami : Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H., M.H., dan Devita Wisnu Wardhani, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Siti Aminah A, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh : Desta Kurniawan Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rodesman Aryanto, S.H., M.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Devita Wisnu Wardhani, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Aminah A, S.H.,M.H.

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Slt